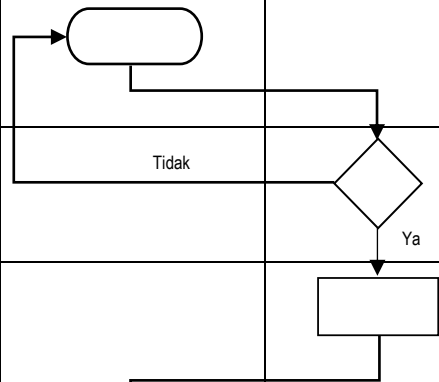


TERKENDALI

 Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA	No. SOP	:	SOP/BSPJI-SMD.2/27
	Tanggal Pembuatan	:	28 Juli 2026
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Efektif	:	30 Juli 2026
	Disahkan Oleh	:	 Kepala Balai, <u>Ransi Pasan, S.T., M.M., M.Ling.</u> NIP. 198612042009111001
Nama SOP	:	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK	

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PENDIDIKAN :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70 tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian.	1. Memahami jenis dan klasifikasi informasi publik. 2. Mengetahui tugas dan fungsi pengelola informasi publik. 3. Memiliki kemampuan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 2. SOP Pemutakhiran Informasi Publik	1. Komputer/Printer/Scanner. 2. Software Sistem Operasi.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak berjalan akan menghambat layanan informasi publik	Disimpan sebagai data elektronik (database komputer, flasdisk, CD) dan <i>hard copy</i> .

SOP
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Ketua PJI	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menyusun konsep informasi yang akan diumumkan sesuai ketentuan			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	3 Hari	Konsep Pengumuman Informasi Publik	Wajib: menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
2	Mengevaluasi konsep informasi yang akan diumumkan			Konsep Pengumuman Informasi Publik	1 Hari	Konsep Pengumuman Informasi Publik	
3	Menetapkan Pengumuman Informasi Publik			Konsep Pengumuman Informasi Publik	15 Menit	Pengumuman Informasi Publik yang telah disahkan	
4	Mengumumkan dan menyebarluaskan Pengumuman Informasi Publik			Pengumuman Informasi Publik	30 Menit	Pengumuman Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi. Penyebarluasan wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau <i>braille</i> .
Waktu Total					4 Hari 45 Menit		